BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang :

a. bahwa kesehatan merupakan hak setiap masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan dan meningkatkan kehidupan yang baik, sehat, sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mewujudkan kesehatan masyarakat diperlukan upaya pengelolaan kesehatan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain, diperlukan pengaturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 566);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang selanjutnya disebut RSUD Lamandau adalah RSUD Lamandau.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Lamandau.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
9. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan aset BLUD dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLUD, melalui kerja sama antara BLUD dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Aset RSUD Lamandau adalah sumber daya yang dikuasai oleh RSUD Lamandau sebagai akibat dan peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan/atau dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, yang dibeli dan/atau disediakan oleh mitra KSO atau diperoleh atas hibah sebagai perolehan lainnya yang sah.
12. Penggunaan Aset adalah kegiatan yang dilakukan Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Lamandau yang bersangkutan.
13. Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan BMD tugas pokok dan fungsi RSUD Lamandau dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
15. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.

16. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
17. Pemilihan Mitra adalah metode yang dilakukan untuk memilih calon mitra KSO dengan cara membandingkan dua atau lebih peserta yang memasukan penawaran dengan menilai dokumen penawaran yang menggunakan instrumen Pemilihan Mitra.
18. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Lamandau.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain pada BLUD RSUD Lamandau dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam kontribusi membangun Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan KSO bertujuan:

a. memperoleh aset RSUD Lamandau melalui kemitraan;
b. mengoptimalkan penggunaan aset RSUD Lamandau;
c. memanfaatkan aset RSUD Lamandau;
d. meningkatkan pelayanan publik;
e. meningkatkan pendapatan RSUD Lamandau; dan
f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan KSO meliputi :

a. penyediaan barang dan/atau jasa yang dana penyediaannya tidak bersumber dari APBN/APBD/BLUD;
b. penggunaan;
c. sumber daya manusia;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

d. sewa;
e. Bangun Serah Guna; dan
f. Bangun Guna Serah.

BAB IV
PRINSIP PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 5

Prinsip pelaksanaan KSO meliputi:
a. memberikan nilai tambah bagi RSUD Lamandau;
b. kesetaraan hak dan kewajiban sesuai perjanjian KSO;
c. Objek perjanjian kerja sama tidak dapat diagunkan dan/atau dipindahtangankan sampai masa kerja sama berakhir;
d. KSO bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh PPK-BLUD RSUD Lamandau;
e. KSO dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat;
f. tidak merubah fungsi aset;
g. tidak menimbulkan utang; dan
h. memberi keuntungan pada semua pihak yang bekerja sama.

BAB V
BENTUK KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 6

(1) KSO yang dapat dilakukan RSUD Lamandau meliputi:
   a. penyediaan barang dan/atau jasa;
   b. penggunaan;
   c. sumber daya manusia;
   d. pemanfaatan;
   e. sewa;
   f. bangun serah guna; dan
   g. bangun guna serah.
(2) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan KSO yang dilakukan antara RSUD Lamandau dengan mitra KSO dalam rangka memperoleh/menyediakan/memanfaatkan barang/ jasa bagi RSUD Lamandau.
(3) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kerja sama penyediaan:
   a. peralatan medis;
   b. peralatan non medis;
   c. bangunan fasilitas fisik; dan
   d. jasa pelayanan.
(4) Bentuk KSO penyediaan kerja sama penyediaan bangunan fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan Mitra KSO membangun bangunan/gedung/ fasilitas fisik lainnya dengan dananya sendiri dan selanjutnya menyerahkan kepada Pengelola RSUD Lamandau dan/atau mengoperasionalkan sendiri dengan hasil keuntungan dibagi.
(5) RSUD Lamandau hanya menyediakan tempat, sumber daya listrik dan sumber air bersih yang diperlukan bangunan/ gedung/fasilitas fisik KSO.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

(6) KSO penyediaan bangunan/gedung/fasilitas fisik, yang pemanfaatannya merupakan bagian dari tugas dan fungsi RSUD Lamandau, dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

a. Bangun Serah Guna yaitu kerja sama yang dimana mitra KSO mendanai, membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik dan menyerahkan kepada RSUD Lamandau setelah pembangunan selesai dan mitra KSO mengoperasikannya untuk suatu periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian;
b. Bangun Guna Serah yaitu kerja sama di mana mitra KSO mendanai, membangun, memiliki,dan mengoperasikan suatu bangunan/gedung/fasilitas fisik selama periode waktu tertentu atau sampai kembalinya dana investasi dengan tingkat keuntungan tertentu (tercapainya BEP). Setelah itu barulah bangunan/gedung/fasilitas fisik tersebut diserahkan kepada RSUD Lamandau;
c. *build-own-operate* dalam hal ini mitra KSO mendanai, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk melakukan investasi lebih lanjut namun RSUD Lamandau mengatur harga dan kualitas layanan;
d. mitra KSO mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerja sama ini berlanjut sampai suatu periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan;
e. mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada RSUD Lamandau;
f. mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada RSUD Lamandau. untuk KSO penyediaan jasa, mitra KSO menyediakan jasa yang diperlukan oleh RSUD Lamandau sementara RSUD Lamandau menyediakan segala hal yang diperlukan dalam rangka terlaksananya KSO tersebut.

BAB VI
BENTUK KERJA SAMA OPERASIONAL PENGGUNAAN

Pasal 7

(1) KSO Penggunaan merupakan KSO yang dilakukan antara RSUD Lamandau dengan mitra KSO dalam rangka mengelola dan menatausahakan aset RSUD Lamandau baik alat maupun bangunan/gedung/fasilitas fisik yang penggunaannya masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Lamandau.

(2) Jenis KSO Penggunaan meliputi:
a. penggunaan peralatan/barang medis;
b. penggunaan sumber daya manusia kesehatan;
c. penggunaan peralatan/barang non medis; dan
d. penggunaan gedung/bangunan/fasilitas fisik.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

(3) Bentuk KSO penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. aset RSUD Lamandau dioperasikan dan dipelihara oleh mitra KSO;
   b. mitra KSO mendanai, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerja sama ini berlangsung sampai suatu tambahan periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu;
   c. mitra KSO membangun atau memperbaiki fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada RSUD Lamandau; dan
   d. mitra KSO merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada rumah.

BAB VII
KERJA SAMA OPERASIONAL PENYEDIAAN ALAT/JASA SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 8

(1) KSO penyediaan alat kesehatan dapat berupa:
   a. mitra KSO menyediakan alat kesehatan, RSUD Lamandau mengoperasionalkan dan keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan;
   b. mitra KSO menyediakan alat dan sebagian atau seluruh bahan alat kesehatan habis pakainya dengan atau tanpa diperhitungkan dengan pembagian hasil keuntungan, sesuai kesepakatan;
   c. mitra KSO menyediakan sebagian atau seluruh bahan alat kesehatan habis pakainya dengan atau tanpa diperhitungkan dengan pembagian hasil keuntungan, sesuai kesepakatan;
   d. RSUD Lamandau menyediakan alat kesehatan, mitra KSO yang mengoperasionalkan, keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan; dan
   e. mitra KSO menyediakan alat kesehatan, di operasionalkan secara bersamasama, keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan.

(2) KSO penyediaan jasa sumber daya manusia kesehatan dapat berupa:
   a. mitra KSO menyediakan sumber daya manusia kesehatan, dan RSUD Lamandau menyediakan sarana dan prasarana yang keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan; dan
   b. KSO jasa sumber daya manusia kesehatan dapat dilaksanakan dengan sesama rumah sakit, Lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pengembangan/ penyediaan sumber daya manusia Kesehatan milik pemerintah atau swasta, dengan tetap mengikuti syarat dan wewenang serta kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

(3) Mitra KSO harus berbadan usaha dan atau badan hukum, sesuai ketentuan yang berlaku.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

BAB VIII
KERJA SAMA OPERASIONAL PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Operasional Pemanfaatan

Pasal 9

(1) KSO pemanfaatan aset RSUD Lamandau berupa:
   a. penyewaan aset/barang milik RSUD Lamandau;
   b. kerja sama pemanfaatan lahan/halaman; dan
   c. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
(2) KSO penyewaan aset/barang milik RSUD Lamandau dilaksanakan dalam bentuk:
   a. penyewaan aset/barang berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/sudah ada atau belum ada bangunan;
   b. penyewaan atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh Pengguna Barang RSUD Lamandau; dan
   c. penyewaan atas aset/barang selain tanah dan/atau bangunan, seperti mesin atau peralatan produksi.
(3) Penyewaan aset/barang milik RSUD Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(4) Penyewaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang belum diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati dan sudah ditetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah oleh Bupati, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
(5) Pelaksanaan penyewaan aset/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang RSUD Lamandau setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
(6) Aset/Barang Milik RSUD Lamandau dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang berdasarkan perhitungan ekonomis menguntungkan RSUD Lamandau.
(7) Jangka waktu penyewaan aset/barang milik RSUD Lamandau paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan KSO

Pasal 10

(1) Penetapan besaran tarif sewa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. mempertimbangkan harga pasar;
   b. nilai buku aset/barang milik RSUD Lamandau tersebut;
   c. lama sewa;
   d. competitive;
   e. pencapaian BEP (*Break Event Point*); dan/atau
   f. mengikuti ketentuan yang berlaku.
(2) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang paling sedikit memuat:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

a. pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. hak dan kewajiban para pihak;
c. jenis, luas atau jumlah barang;
d. besaran tarif sewa;
e. jangka waktu;
f. *force majeure*;
g. Sanksi bagi para pihak;
h. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
i. persyaratan lain yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pembuatan naskah perjanjian kerja sama operasi sebelum ditandatangani, diteliti dan dilaksanakan serta dibubuhi paraf oleh pembuat dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

(4) Hasil penyewaan merupakan penerimaan RSUD Lamandau dan dapat digunakan untuk pembiayaan operasional RSUD Lamandau.

BAB IX
TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL PEMANFAATAN

Pasal 11

(1) Kerja sama pemanfaatan aset/barang milik RSUD Lamandau dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset/barang milik RSUD Lamandau;
b. meningkatkan pelayanan; dan
c. meningkatkan penerimaan RSUD Lamandau.

(2) Kerja sama pemanfaatan aset/barang milik RSUD Lamandau dilaksanakan dengan bentuk:
a. kerja sama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/ada;
b. kerja sama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh pengelola rumah dan; dan
c. kerja sama pemanfaatan atas aset/barang milik RSUD Lamandau selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Kerja sama pemanfaatan atas aset/barang milik RSUD Lamandau dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/DPA/RBA BLUD RSUD Lamandau untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap aset/barang milik RSUD Lamandau;
b. mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui proses seleksi yang objektif dan terbuka, atau dilakukan lelang/tender;
c. mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening RSUD Lamandau sesuai kesepakatan selama jangka waktu pengoperasian /pemanfaatan yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan;
d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan pantia seleksi mitra KSO yang dibentuk oleh direktur RSUD Lamandau;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

e. besaran pemanfaatan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan direktur;
f. selama jangka waktu pengoperasian/pemanfaatan, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset/barang milik RSUD Lamandau yang menjadi obyek kerja sama pemanfaatan; dan
g. jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

(4) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan dapat dibebankan pada Anggaran RSUD Lamandau.

BAB X
BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA

Bagian Kesatu
Bangun Guna Serah

Pasal 12

(1) Bangun Guna Serah aset/barang milik RSUD Lamandau dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan/ kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Lamandau; dan
b. tidak tersedia dana dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD/RBA BLUD maupun dari pendapatan operasional RSUD Lamandau.

(2) Bangun Guna Serah aset/barang milik RSUD Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Direktur.

(3) Penetapan status penggunaan barang sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dilaksanakan oleh Direktur atau pejabat yang diberi wewenang.

(4) Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

(5) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui seleksi objektif dan terbuka, dilakukan dengan lelang/tender.

(6) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. membayar kontribusi ke rekening RSUD Lamandau setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pengelola RSUD Lamandau;
b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah dan bangun serah guna; dan
c. memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna tersebut.

(7) Mitra Bangun Guna Serah aset/barang milik RSUD Lamandau harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Direktur pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan pemeriksaan/audit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Bangun Serah Guna

Pasal 13

Bangun Serah Guna aset/barang milik RSUD Lamandau harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada direktur pengguna barang segera setelah selesainya pembangunan;
b. setelah dilakukan serah terima, selanjutnya mitra Bangun Serah Guna mendayagunakan barang milik RSUD Lamandau tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama; dan
c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diserahkan ke Direktur.

BAB XI
KEWENANGAN PENETAPAN KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 14

(1) Kewenangan penetapan nilai aset/jasa yang akan dilakukan KSO, ditetapkan oleh panitia seleksi mitra KSO yang dibentuk oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) KSO penyediaan/penggunaan dan/atau pemanfaatan dilaksanakan oleh panitia seleksi mitra KSO yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur.
(3) Hasil penilaian aset/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII
PERSYARATAN DAN TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 15

(1) KSO dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
    a. RSUD Lamandau memerlukan alat, jasa, aset tetap dan/atau fasilitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tetapi RSUD Lamandau tidak mempunyai dana, SDM dan/atau sumber daya lainnya yang cukup/mampu untuk menyediakan alat, jasa atau aset tersebut;
    b. RSUD Lamandau mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, SDM dan atau sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan penggunaan aset dimaksud;
    c. jangka waktu pelaksanaan KSO aset tetap, tidak boleh melebihi masa manfaat aset tetap yang bersangkutan, kecuali bagi tanah dan bangunan paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

d. telah dilakukan studi kelayakan oleh Tim KSO yang dibentuk oleh Direktur.

(2) Studi kelayakan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
a. maksud dan tujuan;
b. jenis dan bentuk aset yang dikerja samakan;
c. analisis pendapatan dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan KSO;
d. proyeksi peningkatan manfaat keuangan selama periode KSO;
e. proyeksi peningkatan pelayanan yang diharapkan akan dicapai selama periode KSO;
f. analisa resiko KSO; dan
g. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Proses KSO

Pasal 16

(1) Tata cara proses KSO harus dilakukan melalui perencanaan, pemilihan, penetapan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik, dan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang sehat (*beauty contest*).

(2) Dalam perencanaan RSUD Lamandau harus mencantumkan rencana KSO dalam RBA RSUD Lamandau pada bidang yang melaksanakan kerjasama dengan menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan, bentuk, KSO, kecuali dalam keadaan tertentu yakni kebutuhan yang mendesak, perintah undang-undang dan/atau kebutuhan pengembangan pelayanan.

(3) Pengumuman seleksi mitra KSO dapat dilakukan melalui layanan pengadaan secara elektronik, papan pengumuman resmi RSUD Lamandau, website resmi RSUD Lamandau dan/atau media cetak serta elektronik.

(4) Direktur menetapkan panitia seleksi mitra KSO untuk membuat dan menyusun dokumen serta melaksanakan proses seleksi/pelelangan mitra KSO sesuai dengan rekomendasi Tim KSO.

(5) Dalam Penunjukan dan/atau penetapan Mitra KSO dilakukan sesuai dengan Pedoman atau Standar Prosedur Operasi (SPO) yang ditetapkan oleh Direktur.

(6) Proses pelaksanaan pemilihan mitra KSO dilaksanakan oleh panitia seleksi mitra KSO yang diberikan wewenang oleh Direktur untuk merencanakan, mengumumkan, memilih dan menetapkan calon mitra KSO berdasarkan metode yang telah ditetapkannya sesuai dengan prinsip efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan persaingan yang sehat.

(7) Persyaratan panitia seleksi mitra KSO yang ditetapkan oleh Direktur meliputi:
a. Pegawai Negeri Sipil yang memahami aspek hukum KSO, hukum perjanjian dan/atau hukum pengadaan barang/jasa;
b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas moral (tidak pernah terlibat dengan persoalan hukum yang ditetapkan sebagai tersangka); dan
c. bersedia dan mampu bertanggung jawab secara hukum.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

(8) Panitia seleksi mitra KSO menyampaikan laporan hasil seleksi KSO kepada Direktur untuk dibuatkan draft keputusan mitra KSO.

BAB XIII
PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 17

(1) Penyusunan naskah perjanjian KSO didasarkan pada ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.

(2) Naskah perjanjian antara RSUD Lamandau dengan mitra KSO, memuat paling sedikit:
   a. pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. objek;
   c. jenis/bentuk;
   d. jangka waktu;
   e. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian KSO;
   f. *force majeure*;
   g. pengenaan sanksi; dan
   h. persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum keperdataan.

(3) Penyusunan naskah perjanjian KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan bagian yang menangani masalah hukum dan/atau kerja sama pada RSUD Lamandau.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Tim KSO melakukan monitoring atas pelaksanaan KSO.

(2) Tim KSO melakukan rapat evaluasi atas pelaksanaan KSO setiap enam bulan atau waktu tertentu yang dipimpin oleh ketua Tim KSO.

(3) Pelaksanaan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota.

(4) Apabila terdapat pelaksanaan KSO yang tidak sesuai dengan perjanjian, Tim KSO dapat mengambil langkah penyelesaian termasuk mengusulkan untuk melakukan pembaharuan/ addendum KSO.

(5) Tim KSO menyampaikan laporan/telaahan dan saran atau rekomendasi kepada Direktur.

BAB XV
PELAPORAN

Pasal 19

(1) Tim KSO melaporkan hasil monitoring pelaksanaan KSO kepada Direktur setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Pelaksanaan KSO dibuat laporan kepada dewan pengawas dan Bupati yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Direktur.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

(3) Aset KSO diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan RSUD Lamandau sebagai aset lainnya setiap 1 (satu) tahun.

(4) Pendapatan yang diperoleh dari hasil KSO merupakan pendapatan RSUD Lamandau yang dilaporkan dalam laporan operasional RSUD Lamandau secara bruto.

(5) Dalam hal terjadi masalah dalam pelaksanaan KSO, pelaksana KSO harus segera melaporkan kepada Direktur.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama yang telah dilakukan antara RSUD Lamandau dengan pihak ketiga sepanjang prosesnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Bupati ini, masih dinyatakan tetap berlaku sampai selesainya jangka waktu kerja sama.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BLUD RSUD LAMANDAU
KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
DIREKTUR	
KABID	
KASUBAG	
KASI	

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 September 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 909